



**PUTUSAN**  
**Nomor 147 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT BUKIT SUNUR**, beralamat di Jalan Musi, Nomor 40E, Jakarta Pusat 10150, yang diwakili oleh Kusmalingga Widjaja, jabatan Direktur PT Bukit Sunur;  
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum WNA Supriyadi, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Endi Sugandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.1/PKTL/-SETDIT/KUM.1/2/2020, tanggal 4 Februari 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.761/PKTL-REN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal: Tagihan Pertama Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun 2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017; dan
  - b. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.865/PKTL-REN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, (2) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun 2017) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - a. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.761/PKTL-REN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tagihan Pertama Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun 2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017; dan

b. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.865/PKTL-REN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, (2) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun 2017) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat *error in objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 8/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 19 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d.h. Pembanding/Penggugat) dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 25 September 2020 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 19 Mei 2020;

Selanjutnya mengadili sendiri:

## **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.761/PKTL-REN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal: Tagihan Pertama Pembayaran PNPB-PKH Terutang dan Kelengkapan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, (2) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun 2017) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017; dan

- b. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.865/PKTL-REN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, (2) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun 2017) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- a. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Nomor S.761/PKTL-REN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal: Tagihan Pertama Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, (2) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun 2017) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017; dan
- b. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.865/PKTL-REN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama Bukit Sunur, beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, (2) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun 2017) BAV.1/BPKH.XX-2/2017, 26 September 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 November 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, gugatan *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUKIT SUNUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2021